



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
5. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kepemudaan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);**
8. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan**

4



**Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);**

11. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);**
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);**
15. **Peraturan Daerah 10 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Kota Banjarmasin.**
16. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7)**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN.**

A		LA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Banjarmasin,
2. **Pemerintah Kota** adalah **Pemerintah Kota Banjarmasin**,
3. **Walikota** adalah **Walikota Banjarmasin**,
4. **Sekretaris Daerah** adalah **Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin**,
5. **Dinas** adalah **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin**,
6. *Kepala Dinas* adalah *Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin*,
7. **Sekretaris Dinas** adalah **Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin**,
8. **Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi** adalah **Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin**,
9. **Aparatur Sipil Negara** dan selanjutnya disingkat **ASN** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,
10. **Pegawai Aparatur Sipil Negara** dan selanjutnya disingkat **Pegawai ASN** adalah **Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin**,
11. **Kelompok Jabatan Fungsional** adalah **Kelompok PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing**,
12. **Unit Pelaksana Teknis** adalah **Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin**.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian kesatu**  
**Dinas**

**Pasal 2**

**Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepemudaan. dan Olahraga di daerah Kota.**

**Pasal 3**

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepemudaan dan. Olahraga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;**
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan Olahraga;**
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan Olahraga ;**
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda;**
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Pemuda;**
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembudayaan Olahraga ;**
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan Peningkatan Prestasi Olahraga ;**
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan**

**Pasal 4**

**Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah:**

- a. Sekretariat;**
- b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;**

4	
---	---

- c. **Bidang Pengembangan Pemuda;**
- d. **Bidang Pembudayaan Olahraga;**
- e. **Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;**
- f. **Kelompok Jabatan fungsional; dan**
- g. **Unit Pelaksana teknis.**

**Bagian Kedua  
Sekretariat**

**Pasal 5**

**Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.**

**Pasal 6**

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :**

- a. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;**
- b. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- c. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;**
- d. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan**
- e. **penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;**

**Pasal 7**

**Sekretariat terdiri dari:**

- a. **Sub Bagian Perencanaan;**
- b. **Sub Bagian Keuangan;**
- c. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

## Pasal 8

- (1) **Sub Bagian Perencanaan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.
- (2) **Sub Bagian Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

## Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Pemuda

### Pasal 9

**Bidang Pemberdayaan Pemuda** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan NSPK dan monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 9, Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. **perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;**
- b. **koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;**
- c. **penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman**

Assist. Dir. I	Assist. Dir. II	Assist. Dir. III
4	D	AR

taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi dibidang Pemberdayaan Pemuda.

#### Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri dari:

- a. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
- b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda.
- (2) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda.
- (3) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis,

**monitoring dan evaluasi dibidang peningkatan dan kreativitas pemuda.**

**Bagian. Keempat  
Bidang Pengembangan Pemuda**


**Pasal 13**

**Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan NSPK dan monitoring dan evaluasi dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.**

**Pasal 14**

**Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :**

- a. perumusan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;**
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;**
- c. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;**
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;**
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;**
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda**
- g. pelaksanaan administrasi dibidang Pengembangan Pemuda.**



## **Pasal 15**

**Bidang Pengembangan Pemuda terdiri dari:**

- a. **Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;**
- b. **Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;**
- c. **Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.**

## **Pasal 16**

- (1) **Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda.**
- (2) **Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.**
- (3) **Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.**

## **Bagian Kelima**


### **Bidang Pembudayaan Olahraga**

## **Pasal 17**

**Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan NSPK dan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.**

## **Pasal 18**

**Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :**

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'JP' followed by '1278'. The stamp itself is mostly illegible but contains some faint text.

- a. **perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;**
- b. **koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;**
- c. **penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;**
- d. **pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;**
- e. **pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;**
- f. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;**
- h. **pelaksanaan administrasi dibidang Pembudayaan Olahraga.**

#### **Pasal 19**

**Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari:**

- a. **Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;**
- b. **Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;**
- c. **Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.**



## Pasal 20

- (1) **Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.**
- (2) **Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus.**
- (3) **Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.**

## Bagian Keenam Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

### Pasal 21

**Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan NSPK dan monitoring dan evaluasi dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.**

### Pasal 22

**Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Peingkatan Pestasi Olahraga mempunyai fungsi:**

- a. **perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;**
- b. **koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;**
- c. **penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan,**

No	Nama	Keterangan
1	A	LA

**promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;**

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;**
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;**
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;**
- g- pelaksanaan administrasi dibidang Peningkatan Prestasi Olahraga.**

### **Pasal 23**

**Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari:**

- a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;**
- b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;**
- c. Seksi Standarisasi Infrastruktur Olahraga.**

### **Pasal 24**

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan.**
- (2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi.**
- (3) Seksi Standarisasi Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Standarisasi Infrastruktur Olahraga.**



**Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.**
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.**
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

**Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 26**

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.**
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

**BAB III  
TATA KERJA**

**Pasal 27**

**Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.**

**Pasal 28**

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.**



- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

#### **Pasal 29**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

#### **Pasal 30**

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 31**

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,  
i1 e\_

IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal

1" SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 KOTA BANJARMASIN**



**WALIKOTA BANJARMASIN,**

**(4"C' IBNtT SINA**



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

Nomor : 188. 45/ gr'l /KUM

Banjarmasin, 22 November 2016

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin  
Dari : Kepada Bagian Hukum Setdako Banjarmasin  
Tentang : TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN  
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

07  
20/11/16  
29/11/16

KEPALA BA KUM, 4

  
DR. H. LUKMAN F LUN, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
<p><i>a, ,,</i> <i>17/11/16</i> <b>i</b></p>	<p><i>4</i></p>	<p><i>S4v1, e M<sup>t</sup></i> <i>allt</i> <i>a</i></p>